

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil pada perumusan masalah penerapan penetapan audit *fee* sudah sesuai terhadap independensi auditor yang dijelaskan pada kode etik profesi dan SPAP yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Audit *fee* yang diterapkan di KAP X berhubungan dengan independensi KAP tersebut.
2. Auditor di KAP X sudah melakukan prosedur audit *fee* sesuai dengan independensi yang diatur dalam standar kode etik yang berlaku.

Pada perumusan masalah mengenai standar akuntan publik menurut SPAP adalah sebagai berikut:

1. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern).
2. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik.

3. Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat.

Pada perumusan masalah mengenai penerapan independensi menurut SPAP pada KAP X adalah sebagai berikut:

1. Menurut analisis penulis dari jawaban-jawaban responden mayoritas sudah melakukan penerapan independensi sudah sesuai dengan standar kode etik profesi dan SPAP yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mayoritas auditor sudah menerapkan audit *fee* sesuai dengan independensi yang diatur dalam standar kode etik profesi dan SPAP yang berlaku secara umum, tetapi dalam penerapan tersebut masih ada beberapa orang yang ragu terhadap penetapan audit *fee* tersebut terhadap independensinya suatu KAP, berikut merupakan saran yang dapat diberikan oleh penulis:

1. Auditor harus melakukan penetapan audit *fee* berdasarkan kode etik standar profesi IAPI dan SPAP yang sudah ditetapkan dikarenakan pedoman-pedoman tersebut sudah menjelaskan mengenai penetapan audit *fee* dan juga kendala-kendala yang mungkin terjadi.
2. Seorang auditor harus lebih memahami implementasi independensi berdasarkan standar kode etik profesi yang berlaku secara umum dikarenakan pada standar kode etik profesi tersebut dijelaskan

berbagai macam kemungkinan yang dapat terjadi dan pencegahan yang dapat dilakukan.

3. Partner atau rekan dalam suatu KAP memberikan penyuluhan terlebih dahulu terhadap auditor-auditor di bawah pimpinannya mengenai standar independensi yang berlaku.